



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

MEDAN UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diharapkan akan didapatkan gambaran prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Isntansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Medan, Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur,

Erfin Fachrur Razi, S.STP, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 198610132006021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya Aparatur.....	6
E. Sumber Daya Anggaran.....	7
F. Isu-isu Strategis	8
G. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
C. Indikator Kinerja Utama	17
D. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, untuk mendukung pencapaian misi ketiga dalam RPJMD Kota Medan, Inspektorat telah menetapkan tujuan yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, ditentukan target dan ukuran keberhasilan yang dituangkan setiap tahunnya melalui perencanaan kinerja tahunan.

Pada tahun 2025, sasaran strategis Inspektorat yang tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan ditetapkan dan dilengkapi indikator kinerja utama dan targetnya. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai ukuran untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud dan ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2025. Capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP adalah 80,97% dengan capaian sebesar 102,30%.
2. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi mendapat nilai 16,62 dengan capaian sebesar 100,72%.
3. Nilai SAKIP perangkat daerah mendapat predikat BB (nilai 72,00) dengan capaian sebesar 100,00%.

4. Kapabilitas APIP mencapai predikat Terintegrasi (Level 3) dengan capaian sebesar 100%.

Pencapaian kinerja Tahun 2025 ditempuh melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, meliputi kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, koordinasi, konsultasi serta pengembangan kapabilitas pengawasan. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Kinerja keuangan pada tahun 2025, dari total anggaran belanja Rp28.597.819.410,00 sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp22.924.251.955,00 (80,16%).

Keberhasilan pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dalam wujud kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan institusi pengawasan lainnya. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan telah diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya solutif untuk mencapai hasil optimal.

Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disusun melalui rencana aksi, yaitu salah satunya dengan mengupayakan Inspektorat menjadi APIP yang berperan sebagai mitra strategis, tidak hanya berfokus kepada aspek kepatuhan, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pengawasan berbasis risiko yang berorientasi pada pencegahan serta penyampaian rekomendasi yang solutif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu dan evaluasi atas perencanaan serta pelaporan kinerja perangkat daerah, pembinaan pengelolaan risiko, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan sistem pengendalian intern dan pencegahan korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dasarkan atas pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. perencanaan strategis urusan pemerintahan Lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi Internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian dan penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dn fasilitasi pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali Kota;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.


Susunan organisasi Inspektorat Kota Medan, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
 - 2. Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
 - 3. Tim Kerja Lingkup Analisis Dan Evaluasi;
 - 4. Jabatan Fungsional; dan
 - 5. Jabatan Pelaksana
- c. Inspektur Pembantu I;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV;

1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan pelaksana.

C. Struktur Organisasi


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Medan



D. Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia per 31 Desember 2025 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dengan profil sebagai berikut.


Gambar 1.2
Profil Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.3
Profil Pegawai Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 1.4
Profil Pegawai Inspektorat Berdasarkan Golongan/Ruang



E. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2025, Inspektorat Kota Medan menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan sebesar Rp28.597.819.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Inspektorat T.A. 2025

Uraian Belanja		Anggaran
Belanja Operasi		28.131.572.410,00
	Belanja Pegawai	21.089.236.596,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.042.335.814,00
Belanja Modal		466.247.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	466.247.000,00

F. Isu-Isu Strategis

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Inspektorat Kota Medan

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Pengawasan belum optimal dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas pelaksanaan program pemerintah serta mendeteksi atas terjadinya penyimpangan/fraud	Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran perangkat daerah, termasuk proses manajemen risiko	Regulasi terkait manajemen risiko belum terinternalisasi secara optimal	belum optimalnya pelaksanaan regulasi terkait manajemen risiko oleh perangkat daerah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
		Infrastruktur penerapan manajemen risiko belum terbentuk secara efektif	Belum optimalnya pelaksanaan struktur manajemen risiko baik ditingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah
		Pemahaman dan kesadaran manajemen risiko belum memadai	Sistem pembinaan dan pengendalian intern belum sepenuhnya mendorong pemahaman dan penerapan manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi.
	Belum terpenuhinya kompetensi SDM APIP secara optimal	SDM APIP baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai dibandingkan dengan beban tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Ketidaksesuaian antara kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan jabatan dengan realisasi pemenuhan formasi, serta belum terbangunnya sistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan
	Belum optimalnya implementasi SAKIP di jajaran perangkat daerah	Masih lemahnya pengawasan internal terhadap implementasi SAKIP	Pendekatan manajemen kinerja belum diterapkan secara optimal
	Hasil pengawasan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintah	Kelemahan koordinasi antara APIP dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan	Belum terbangunnya sistem dan budaya kerja yang mendorong pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola secara berkelanjutan
		Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam proses pengawasan yang responsif	Belum tersedia platform teknologi informasi yang mendukung pemantauan, pelaporan, dan pemanfaatan hasil pengawasan secara real time

Berdasarkan pemetaan permasalahan dirumuskan isu strategis Inspektorat Kota Medan Tahun melalui analisis terhadap potensi dan kewenangan perangkat daerah, identifikasi permasalahan utama yang dihadapi, keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penelaahan dinamika lingkungan strategis pada level global, nasional, dan regional, yaitu:

- a. Penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penguatan kapasitas SDM Inspektorat melalui pelatihan berkelanjutan;
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui optimalisasi implementasi SAKIP;
- d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI;
- e. Perlunya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan melalui digitalisasi pengawasan yang terintegrasi;
- f. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan antar instansi pengawasan internal maupun eksternal; dan
- g. Pemanfaatan teknologi informasi pengawasan berbasis risiko untuk deteksi dini potensi *fraud*.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Kinerja Instansi

pemerintah/manfaat Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Tugas dan Fungsi Inspektorat, potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat dan sistematika penulisan LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan secara umum tentang permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Medan merupakan keterpaduan (*intergrated*) antara keahlian sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya alam (*powerresources*) agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, dan berfungsi sebagai penentu bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra Inspektorat Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Medan sebagaimana dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Medan melalui pelaksanaan program-program bidang pengawasan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun visi dan misi Wali Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Ringkasan visi dan misi RPJMD Kota Medan 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data	1. Misi Berbudaya	Seni dan budaya menjadi daya tarik wisata, promosi potensi kota, dan fondasi harmonisasi sosial masyarakat multikultural Kota Medan	Meningkatnya Kualitas destinasi wisata dan warisan budaya
			Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif dan Jumlah Kunjungan Wisatawan
			Meningkatnya keterlibatan peran seni dan budaya dalam membangun harmoni sosial
	2. Misi Energik	Terwujudnya pembangunan kewilayahan dan lingkungan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan sarana dan prasarana berkualitas di seluruh wilayah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan dan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah
	3. Misi Ramah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif	Tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat
			Meningkatnya kualitas, pelayanan publik berbasis SDM yang melayani, integrasi teknologi informasi, riset dan inovasi
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
	4. Misi Tertib	Terwujudnya Kota Medan yang tertib, nyaman, dan berbudaya taat aturan.	Meningkatnya Kualitas Penataan ruang kota dan lingkungan hidup
			Meningkatnya kebersihan dan keindahan serta pengolahan limbah kota
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien
			Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah
	5. Misi Unggul	Terwujudnya SDM dan Perekonomian Kota Medan yang Berdaya Saing dan Unggul	Meningkatnya kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pemuda dan olahraga
			Meningkatnya kualitas UMKM yang berdaya saing dan bernilai jual tinggi melalui pembinaan dan perluasan akses permodalan dan kesempatan ekspor

			Meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian
	6.Misi Aman	Terwujudnya Medan Kota yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat
			Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan menghadapi bencana
			Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan
	7.Misi Humanis	Terwujudnya Medan Kota yang humanis dan berkeadilan	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan
			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak

(Sumber dari RPJMD Kota Medan 2025-2029)

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029 mengacu pada misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang ada pada RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 yaitu:

- Misi : Misi ke-3 Misi Ramah
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Relevansi Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kota Medan dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Hubungan RPJMD Kota Medan dan Renstra
Inspektorat Kota Medan**

RPJMD					Renstra				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Misi Ramah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP dengan Status Selesai	
				Nilai SAKIP				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi
								Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Kapabilitas APIP

(Sumber: RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 dan Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029)

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun strategi apabila buruk dalam implementasinya, maka tidak akan berhasil dalam pencapaian tujuan.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku bagi implementasi karena

filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi, strategi dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian.

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Dalam merumuskan strategi untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threat* (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Adapun hubungan visi dan misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

Visi	Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui semangat transformasi Menuju Medan Satu Data	
Misi	Misi Ramah	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan berbasis risiko dan teknologi
		Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi peran Inspektorat dalam penilaian dan pendampingan SAKIP Perangkat Daerah
		Mendorong penerapan reward dan punishment berbasis kinerja perangkat daerah
	Peningkatan peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Peningkatan kompetensi APIP secara berkelanjutan
		Perluasan peran APIP dalam konsultasi dan advokasi tata kelola

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi adalah:

1. untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. sebagai evaluasi kinerja yang objektif berbasis data untuk pengambilan keputusan.
3. mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif atau peningkatan kinerja.
4. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja

5. memotivasi individu dalam organisasi untuk bekerja lebih produktif dan fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Nomor 000.7.2.6/0206 tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Medan Tahun Anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja utama Inspektorat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	79,15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	16,50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,00)
3.	Peningkatan peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Kapabilitas APIP	Terintegrasi (Level 3)

Sebagai langkah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama, telah disusun program, kegiatan dan subkegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD ada 3 program. Adapun program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. program penyelenggaraan pengawasan

3. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024 maka Inspektorat menuangkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.5 Subkegiatan yang mendukung Sasaran Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		3. Reviu Laporan Keuangan
		4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		5. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		3. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.	Kapabilitas APIP	Seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat berperan penting beserta subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi berperan dalam penilaian Kapabilitas APIP pada Pemko Medan

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Inspektorat Kota Medan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2025 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2025. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat Kota Medan telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 1.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Inspektorat mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.28.597.819.410,00 dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Tahun 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.816.949.410,00
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.800.000,00
Subkegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.800.000,00
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.187.156.596,00
Subkegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.089.236.596,00

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)
Subkegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.920.000,00
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.016.530.400,00
Subkegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.632.875.000,00
Subkegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.113.240,00
Subkegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	208.542.160,00
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.331.471.104,00
Subkegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.736.040,00
Subkegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.850.000,00
Subkegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.889.316,00
Subkegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.417.603,00
Subkegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.438.500,00
Subkegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.192.045,00
Subkegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.747.600,00
Subkegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	108.200.000,00
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.397.000,00
Subkegiatan	Pengadaan Mebel	188.397.000,00
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.074.310,00
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.781.250,00
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.293.060,00
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.520.000,00
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.180.000,00
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.140.000,00
Subkegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
Subkegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.200.000,00
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.780.870.000,00
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.841.450.000,00
Subkegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	574.300.000,00
Subkegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	845.500.000,00
Subkegiatan	Reviu Laporan Keuangan	38.950.000,00

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)
Subkegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	382.700.000,00
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	939.420.000,00
Subkegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.420.000,00
Subkegiatan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	912.000.000,00
TOTAL		28.597.819.410,00

Sumber: DPPA Inspektorat TA 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan kinerja Inspektorat Kota Medan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Medan. Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2025. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Medan.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2025 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja tahun 2025.

Sedangkan dalam menghitung persentase capaian kinerja dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pada pengukuran kinerja akan ditampilkan nilai dari pencapaian masing-masing indikator yang disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- $\geq 90\%$ = Sangat baik
- $75\% \leq \text{s.d.} < 90\%$ = Baik
- $65\% \leq \text{s.d.} < 75\%$ = Cukup
- $50\% \leq \text{s.d.} < 65\%$ = Kurang
- $< 50\%$ = Sangat kurang

Pada tahun 2025 Inspektorat Kota Medan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

a. Target dan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	79,15%	80,97%	102,30%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	16,50	16,62	100,72%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,00)	BB (72,00)	100,00%
Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Kapabilitas APIP	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	100,00%
Rata-Rata Capaian				100,75%

Berdasarkan tabel 3.1. diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada Inspektorat Kota Medan tahun 2025 mencapai 100,75% dan masuk kategori capaian kinerja “sangat baik”. Capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai, target kinerja sebesar 79,15% dengan realisasi sebesar 80,97% sehingga capaian sebesar 102,30% (kategori capaian kinerja “sangat baik”).
- Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi dengan target kinerja sebesar 16,50 dengan realisasi sebesar 16,62 sehingga capaian sebesar 100,72% (kategori capaian kinerja “sangat baik”).

- nilai SAKIP perangkat daerah, target kinerja mendapat predikat BB (72,00) dengan realisasi predikat BB (72,00) sehingga capaian sebesar 100,00% (kategori capaian kinerja “sangat baik”).
- Kapabilitas APIP, target kinerja Terintegrasi (Level 3) dengan realisasi Terintegrasi (Level 3) sehingga capaian sebesar 100% (kategori capaian kinerja “sangat baik”).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	79,15%	80,97%	101,47%	102,30%
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	16,27	16,62	92,97%	100,72%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,50)	BB (72,00)	104,60%	100%
Kapabilitas APIP	(Terintegrasi) Level 3	(Terintegrasi) Level 3	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.2. diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan dari tahun 2024 s.d. 2025 rata-rata capaian kinerja mencapai kategori penilaian sangat baik (rata capaian kinerja di atas 90%).

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama dua tahun terakhir menunjukkan konsistensi dan stabilitas dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan penguatan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Renstra	Tahun 2025			Capaian terhadap Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	79,50%	79,15%	80,97%	102,30%	101,84%
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	19,00	16,50	16,62*	100,72%	87,47%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (74,50)	BB (72,00)	BB (72,00)	100%	96,64%
Kapabilitas APIP	Dikelola (Level 4)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	100%	75%

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran Inspektorat Kota Medan yang ditetapkan pada Tahun 2025, baru 1 (satu) indikator yang telah mencapai target akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 atau telah mencapai 100%, yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai. Namun perlu dipahami bahwa perlu bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bersifat dinamis. Setiap tahun terdapat potensi munculnya temuan dan rekomendasi baru, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI maupun pengawasan internal oleh APIP sehingga akan mempengaruhi nilai persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti.

Sementara itu, 3 (tiga) indikator sasaran lainnya masih belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh pada Tahun 2025 masih bersifat progresif dan memerlukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna mendorong pencapaian target yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini sejalan dengan Tahun 2025

sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025–2029, sehingga pencapaian terhadap target akhir Renstra masih berada dalam tahap penyesuaian, penguatan sistem, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung kinerja.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Analisis berikutnya dalam mengukur capaian kinerja adalah perbandingan antara realisasi kinerja Inspektorat dengan realisasi standar nasional. Indikator sasaran yang dapat diperbandingkan dengan standar nasional adalah:

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai

Indikator persentase penyelesaian tindak lanjut dapat dibandingkan dengan persentase penyelesaian tindak lanjut BPK RI TA 2025 secara nasional (sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI TA 2025) sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut dengan Realisasi Tindak Lanjut BPK RI

Indikator Kinerja	Capaian T.A. 2025	
	Inspektorat Kota Medan	BPK RI
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	80,97%	80,7%

- 2) Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan mencapai 63,07 dengan predikat B. Dari total nilai tersebut, komponen Evaluasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 16,62. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan kualitas analisis dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional SAKIP tingkat kabupaten/kota yang sebesar 64,89 (predikat B), capaian Pemerintah Kota

Medan masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional, dengan selisih sebesar 1,82 poin. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan, khususnya pada aspek evaluasi kinerja agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Pada tingkat perangkat daerah, capaian SAKIP Inspektorat Kota Medan mencapai sebesar 72,00 dengan predikat BB. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat telah dilaksanakan dengan baik namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar penerapan SAKIP di Inspektorat lebih optimal.

Sebagai perbandingan nasional, capaian SAKIP tingkat kabupaten/kota tertinggi diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 91,83 dan predikat AA. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kematangan sistem akuntabilitas kinerja yang sangat baik dan dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP di daerah.

Adapun perbandingan nilai SAKIP dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Rata-rata Nilai SAKIP Nasional

Uraian	Nilai / Predikat	Keterangan
Pemerintah Kota Medan	63,07 (Predikat B)	Komponen Evaluasi Kinerja 16,62
Inspektorat Kota Medan	72,00 (Predikat BB)	
Pemerintah Kota Surabaya	91,83 (Predikat AA)	Nilai SAKIP tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota
Rata-rata nasional SAKIP Tingkat Kabupaten/Kota	64,89 (Predikat B)	

3) Kapabilitas APIP

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029, BPKP telah menetapkan Indikator Kinerja Utama terkait Kapabilitas APIP yaitu Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

APIP \geq Level 3. Sehingga dapat disimpulkan standar nasional untuk Kapabilitas APIP adalah mencapai Level 3.

Perbandingan capaian Indikator Kapabilitas APIP dengan standar nasional sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kapabilitas APIP dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional
Kapabilitas APIP	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Level 3

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja 1 - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai.

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai 80,97% sedangkan target yang ditetapkan adalah 79,15%, sehingga capaian dari target persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai adalah 102,30%.

Untuk mencapai target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal, pengelolaan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan perlu dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Dalam hal ini, Inspektorat Kota Medan memiliki peran penting melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Kegiatan pemantauan tindak lanjut meliputi pengumpulan dan pemutakhiran data temuan, evaluasi atas kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selain itu, setiap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dan keabsahan bukti tersebut menjadi dasar dalam menentukan status penyelesaian tindak lanjut, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara objektif dan akurat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah. Di samping itu, pengolahan data tindak lanjut masih dilakukan secara manual, sehingga tingkat keakuratan data masih perlu ditingkatkan.

2) Indikator Kinerja 2 - Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah. Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah meliputi penilaian kualitas penilaian kinerja,

pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa nilai sebesar **63,07** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Kota Medan dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian Hasil Evaluasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.6. Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Medan Tahun 2025

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	23,08	23,13
b. Pengukuran Kinerja	30	14,27	14,46
c. Pelaporan Kinerja	15	8,82	8,87
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,27	16,62
Nilai Hasil Evaluasi	100	62,44	63,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Dari komponen AKIP yang dinilai, yang menjadi indikator sasaran Inspektorat Kota Medan adalah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 16,27 menjadi 16,62 pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target 2025 sebesar 16,50 capaiannya sebesar 100,72%. Hal yang menjadi pertimbangan bahwa Inspektorat Kota Medan telah melakukan evaluasi AKIP terhadap perangkat daerah dan telah menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi dengan catatan dan rekomendasi pada setiap perangkat daerah.

Namun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

- Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan implementasi SAKIP di perangkat daerah, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya;
- Belum seluruhnya perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal dan belum terdapat media pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut evaluasi AKIP; dan
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP Internal.

3) Indikator Kinerja 3 – Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, diperlukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, Inspektorat Kota Medan memperoleh nilai sebesar 71,50 dengan predikat BB (Sangat Baik). Pada Tahun 2025, nilai AKIP Inspektorat Kota Medan mengalami peningkatan menjadi 72,00 dengan predikat BB (Sangat Baik). Peningkatan tersebut menunjukkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100,69%, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Kota Medan.

Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700.1.2.1/171.1/INSP/2025 masih ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah laporan kinerja yang belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan yang selaras

antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tingkat nasional maupun internasional (benchmark kinerja). Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan informasi kinerja sebagai alat pembandingan dan pengungkit peningkatan kinerja belum optimal.

Ke depan, diperlukan penguatan dalam penyusunan laporan kinerja, khususnya dalam penyajian benchmark kinerja yang relevan dan terukur, guna meningkatkan kualitas evaluasi kinerja serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis hasil. Dengan upaya tersebut, diharapkan implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Kota Medan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

4) Indikator Kinerja 4 – Kapabilitas APIP

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada instansi pemerintah. Pengukuran kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang terdiri dari lima level, yaitu Level 1 (Inisial), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Terintegrasi), Level 4 (Terkelola), dan Level 5 (Optimal).

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri kapabilitas APIP yang telah dilakukan, Kapabilitas APIP berada pada Level 3 (Terintegrasi). Capaian Kapabilitas APIP pada Level 3 menunjukkan bahwa APIP telah memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur pengawasan yang terstandar, didukung oleh kompetensi SDM APIP yang memadai, serta adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Selain itu, peran APIP tidak hanya terbatas pada fungsi assurance, tetapi juga mulai berperan sebagai consulting partner bagi perangkat daerah.

Indikator kinerja Kapabilitas APIP ini telah tercapai sesuai dengan target Level 3. Faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut antara lain adalah komitmen pimpinan daerah terhadap penguatan peran APIP, dukungan kebijakan dalam peningkatan kompetensi

auditor, serta pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.6 Jumlah pegawai menurut jenis jabatan per 31 Desember 2025

No	Jenis jabatan	Komposisi (orang)	Terisi (orang)	Tidak terisi (orang)	Jenis kelamin	
					Laki-laki	Perempuan
1	Inspektur	1	1	-	1	-
2	Sekretaris	1	1	-	-	1
3	Irban	5	4	1	3	1
4	Kasubbag Umum dan keuangan	1	1	-	-	1
5	Ketua Tim Kerja lingkup analis dan evaluasi	1	1	-	1	-
6	Ketua Tim Kerja lingkup perencanaan	1	1	-	1	-
Total		10	9	1	6	3

Tabel 3.7. Komposisi menurut jabatan struktural dan fungsional per 31 Desember 2025

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	7
2	Fungsional Auditor	42
3	Fungsional P2UPD	23
4	Fungsional lainnya	2
5	Pelaksana / PPPK	17
Total		91

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal yang mendukung pencapaian Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 dapat dilihat dari pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung indikator sasaran. Berikut disajikan pencapaian subkegiatan yang mendukung indikator sasaran.

Tabel 3.8 Analisis Subkegiatan yang mendukung capaian Inspektorat Tahun 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Subkegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100,00%
Subkegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	90	89	98,89%
Subkegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	56	56	100,00%
Subkegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	80	80	100,00%
Subkegiatan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	4	4	100,00%
Subkegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	12	12	100,00%
Subkegiatan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	80	80	100,00%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Tahun 2025 per 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.816.949.410,00	20.458.451.955,00	79,24%
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
Subkegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	79,24%
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.187.156.596,00	17.968.301.807,00	84,81%
Subkegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.089.236.596,00	17.884.061.807,00	100,00%
Subkegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.920.000,00	84.240.000,00	84,81%
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.016.530.400,00	889.430.000,00	44,11%
Subkegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.632.875.000,00	878.630.000,00	53,81%
Subkegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	175.113.240,00	0,00	0,00%
Subkegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	208.542.160,00	10.800.000,00	5,18%
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.331.471.104,00	847.628.063,00	63,66%
Subkegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.736.040,00	0,00	0,00%
Subkegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.850.000,00	265.705.000,00	95,63%
Subkegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.889.316,00	21.622.367,00	34,38%
Subkegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.417.603,00	166.334.350,00	77,21%
Subkegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.438.500,00	35.589.375,00	70,56%
Subkegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.192.045,00	87.016.555,00	51,13%

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Subkegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.747.600,00	177.458.856,00	40,26%
Subkegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	108.200.000,00	93.901.560,00	86,79%
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.397.000,00	0,00	0,00%
Subkegiatan	Pengadaan Mebel	188.397.000,00	0,00	0,00%
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.074.310,00	415.164.260,00	83,35%
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.781.250,00	1.395.600,00	24,14%
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.293.060,00	413.768.660,00	84,05%
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.520.000,00	334.127.825,00	56,49%
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.180.000,00	41.738.220,00	78,48%
Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.140.000,00	70.620.405,00	34,43%
Subkegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	105.040.000,00	70,03%
Subkegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.200.000,00	116.729.200,00	63,72%
Program	Penyelenggaraan Pengawasan	2.780.870.000,00	2.465.800.000,00	88,67%
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.841.450.000,00	1.652.050.000,00	89,71%
Subkegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	574.300.000,00	562.700.000,00	97,98%
Subkegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	845.500.000,00	770.500.000,00	91,13%
Subkegiatan	Reviu Laporan Keuangan	38.950.000,00	37.850.000,00	97,18%
Subkegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	382.700.000,00	281.000.000,00	73,43%

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	939.420.000,00	813.750.000,00	86,62%
Subkegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.420.000,00	0,00	0,00%
Subkegiatan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	912.000.000,00	813.750.000,00	89,23%
TOTAL		28.597.819.410,00	22.924.251.955,00	80,16%

Realisasi anggaran menunjukkan angka yang baik meskipun di sisi lain ada efisiensi anggaran, dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berlangsung dengan baik dan tepat sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025 ini merupakan kinerja yang berfokus kepada hasil (*outcome*). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2025 akan menjadi umpan balik untuk manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029, Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2025.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan diikuti dengan perbaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Inspektorat Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan.



PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.medan.go.id, Pos-el inspektorat@medan.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERFIN FACHRUR RAZI, S.STP, M.Si.**

Jabatan : **INSPEKTUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**

Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Oktober 2025



Pihak Kedua,
WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS



Pihak Pertama,
INSPEKTUR

ERFIN FACHRUR RAZI, S.STP, M.Si.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 198610132006021002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat Kota Medan
: 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	78,00	79,15	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,00	16,50	
		2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,50)	BB (72,00)	
3	Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Kapabilitas APIP	-	Terintegrasi (Level 3)	

No.
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Penyelenggaraan Pengawasan

Program

Anggaran
Rp. 25.816.949.410,00
Rp. 2.780.870.000,00

Keterangan



WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS



Medan, Oktober 2025

INSPEKTUR

**ERFIN FACHRUR RAZI, S.STP, M.Si.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 198610132006021002**